

PENYELENGGARAAN DAN PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

2023

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 8, LD 2023/NO.8, TLD NO.168 : 58 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah untuk memenuhi pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan dan keadilan; bahwa urusan ketenagakerjaan harus dilaksanakan secara terencana agar semua yang berkaitan dengan kebutuhan ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pelindungan Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan dan pelindungan ketenagakerjaan, meliputi: perencanaan tenaga kerja; pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja termasuk bagi penyandang disabilitas dan pekerja migran Indonesia; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja dan alih daya; perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja/buruh termasuk perlindungan anak dan perempuan; jaminan sosial; hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; informasi ketenagakerjaan; pembinaan; sinergitas; pelaporan; serta pembiayaan penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 29 Desember 2023.
- Penjelasan : 8 hlm.